



- Yth.
1. Inspektur Jenderal;
  2. Direktur Jenderal;
  3. Kepala Badan;
  4. Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri Agama;
  5. Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
  6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
  7. Kepala Biro/Kepala Pusat pada Sekretariat Jenderal;
  8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
  9. Kepala Unit Pelaksana Teknis;
  10. Kepala Madrasah;
  11. Kepala Satuan Pendidikan Keagamaan; dan
  12. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

SURAT EDARAN  
SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA  
NOMOR SE. 16 TAHUN 2025  
TENTANG

PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA  
KEMENTERIAN AGAMA DI MASA LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA HARI  
SUCI NYEPI TAHUN BARU SAKA 1947 DAN  
HARI RAYA IDUL FITRI 1446 HIJRIAH

A. Latar Belakang

1. Bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik berjalan dengan lancar setelah libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menerbitkan Surat Edaran Nomor: 2 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H.
2. Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu mengeluarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama di Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan dan bertujuan sebagai pedoman bagi pimpinan satuan kerja pada Kementerian Agama untuk menerapkan penyesuaian sistem kerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di masa libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari

Raya Idul Fitri 1446 Hijriah agar pelaksanaan tugas, fungsi, dan pelayanan publik pada Kementerian Agama tetap berjalan secara efektif dan efisien.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat ketentuan mengenai penyesuaian sistem kerja bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama di Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama;
7. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2025;
8. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1017 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024, dan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025;
9. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 2 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pada Instansi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H; dan
10. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 12 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran Kementerian Agama Tahun 2025 dan Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kementerian Agama.

E. Ketentuan

1. Pada tanggal 21 Maret, 24 Maret 2025 sampai dengan tanggal 27 Maret 2025, pimpinan satuan kerja membagi jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*Work From Office/WFO*) dan pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan dari rumah (*Work From Home/WFH*) dan/atau lokasi lain yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja (*Work From Anywhere/WFA*) dengan mengacu pada jumlah pegawai dan karakteristik layanan pada satuan kerja masing-masing.
2. Pimpinan satuan kerja memastikan bahwa pelaksanaan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat. Untuk itu seluruh pimpinan satuan kerja perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Optimalisasi penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
  - b. Memerintahkan unit penyelenggara pelayanan publik di lingkungan satuan kerja masing-masing agar menjamin penyelenggaraan

pelayanan publik yang esensial dan berdampak langsung kepada masyarakat tetap tersedia dan dapat diakses, serta memperhatikan penyediaan layanan yang ramah bagi kelompok rentan meliputi penyandang disabilitas, orang lanjut usia, wanita hamil, anak-anak, dan lainnya;

- c. Selektif dalam memberikan cuti tahunan dengan mempertimbangkan beban kerja, sifat dan karakteristik tugas, serta jumlah pegawai dari satuan kerja penyelenggara pelayanan publik;
- d. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja satuan kerja;
- e. Bagi layanan yang memberlakukan ketentuan jam kerja bergilir/sif maka perlu diatur kembali jam layanan agar tidak mengganggu pelayanan, dan memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
- f. Secara aktif dan berkala membuka akses kanal pengaduan LAPOR! ([www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)), kanal aduan tatap muka, dan media lainnya dalam rangka menampung aspirasi masyarakat;
- g. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang perubahan jadwal atau cara akses layanan;
- h. Memastikan bahwa *output* dari pelayanan yang dilakukan secara *online* maupun *offline* sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; dan
- i. Unit atau satuan kerja yang membidangi urusan penyelenggaraan haji dikecualikan dari surat edaran ini.

3. Selama melaksanakan WFH, Pegawai Aparatur Sipil Negara melakukan presensi secara *online* dari tempat keberadaannya.

4. Dalam rangka menjamin pelaksanaan Surat Edaran ini, pimpinan satuan kerja agar melakukan pemantauan, pengendalian, dan melakukan langkah yang diperlukan pada satuan kerja masing-masing dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran ini.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Maret 2025  
SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA,  
  
KAMARUDDIN